



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IBRAHIM bin AMIR;
2. Tempat lahir : Laburan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 006 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SUPRIADI, S.H., CIL dan M. AMIN, S.H., M.H, Penasihat Hukum pada kantor Advokat "Law Firm Supriadi & Partner" yang beralamat di Jalan Propinsi km 3,5 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 9 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang Sarung tangan warna merah;
- 1 (satu) buah alumunium bulat dengan panjang 7 (tujuh) meter bermatakan besi berbentuk sabit (Enggrek)
- 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 3.09 (tiga koma nol sembilan) meter bermatakan besi pipih (dodos);
- 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 96 (sembilan puluh enam) Cm berbentuk runcing (tojo);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepedah Motor Suzuki Shogun SP Warna Merah dengan Nopol : KT-2424-ET

Dikembalikan kepada Terdakwa IBRAHIM Bin AMIR

- (satu) Unit Sepedah Motor Suzuki Shogun Warna Merah dengan Nopol : KT-3394-ET

Dirampas untuk Negara.

- buah Kelapa Sawit dengan berat 1.560 Kg dikarenakan terhadap barang bukti tersebut cepat rusak sehingga perdasarkan persetujuan dari pemilik barang dan tersangka serta Surat Perintah Penjualan Barang Bukti Nomor : SP. Penjualan/01/VII/2020/Reskrim tanggal 31 Juli 2020 dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penjualan tanggal 31 Juli 2020 telah melakukan penjualan kepada PT. STN dengan harga Rp. 2.559.960,- (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Dikebalikan kepada pihak PT . STN melalui Saksi ALI SADIKIN bin M, MUNIR (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa IBRAHIM BIN AMIR, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) *Afdeling* OC Blok 27 yang terletak di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WITA Sdr. RIJAL (DPO) menelfon Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. SANTO (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke rumah Sdr. SANTO (DPO) yang berada di KM. 06 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah sampai di rumah Sdr. SANTO (DPO) sudah ada Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO). Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO) berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa bergoncengan dengan Sdr. RIJAL (DPO), kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO) masuk kedalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) *Afdeling* OC Blok 27 yang terletak di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di pinggir kebun sepeda motor diparkir dan Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO) masuk kedalam kebun dengan berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan, setelah sampai, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO) mengambil buah kelapa sawit dengan cara Sdr. SANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) buah enggrek untuk menggenggrek buah Kelapa sawit hingga jatuh, Sdr. RIZAL (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO) bergantian menggunakan tojo untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari Pohonnya ke pinggir jalan dan Sdr. ARDIAN (DPO) menggunakan 1 (satu) buah dodos guna menjatuhkan buah kelapa sawit dari atas pohon, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah dan juga menunggunakan tojo untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya ke pinggir jalan, kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO) berhenti mengambil buah kelapa sawit dan pergi menuju ke sebuah pondok untuk beristirahat karena dirasa sudah cukup banyak.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO) kembali masuk kedalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) *Afdeling* OC Blok 27 yang terletak di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, sesampainya di tempat penumpukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO) memindahkan tumpukan buah kelapa sawit kedalam semak-semak agar tidak dapat dilihat orang lain, tidak lama kemudian Sdr. RIJAL (DPO) pergi untuk membeli nasi bungkus dengan menggunakan motor miliknya, sedangkan Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO) di dalam kebun sambil menunggu Sdr. RIJAL (DPO) datang, tidak lama kemudian datang saksi ALI SADIKIN, saksi HERI PURNOMO, saksi YUDIANTO, saksi SUTARTO dan saksi SUHARDI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO), dan Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan Orang tidak dikenal (DPO) langsung lari mencoba kabur dan Terdakwa berhasil ditangkap pada saat itu ditemukan barang bukti berupa tumpukan buah kelapa Sawit seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram, 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojo, 1 (satu) pasang sarung tangan dan 2 (dua) unit sepeda motor, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Babulu untuk di Proses Lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.559.960,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALI SADIKIN bin M. MUNIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur);
 - Bahwa Saksi sebagai Pelapor dalam perkara ini dan Saksi bekerja di PT STN (Sukses Tani Nusasubur) sebagai karyawan dengan jabatan Komandan Security;
 - Bahwa Kronologi Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian ini yakni Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WITA Saksi mendapat telepon dari Mandor *Afdeling* OC Saksi MUHAMMAD MINAL yang mendapatkan laporan dari Saksi SUTARTO bahwa ada beberapa orang yang sedang memanen buah kelapa sawit di *Afdeling* OC block 27 PT. STN;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota TNI An. Prada ARIYADI, Sdra. HERI PURNOMO, Sdra. YUDIANTO, Saksi SUTARTO dan Saksi SUHARDI dengan menggunakan kendaraan perusahaan langsung menuju ke *Afdeling* OC Block 27 PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) untuk melakukan pengecekan terkait

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya laporan tersebut, setelah sampai disana memang benar ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit, dan setelah didatangi mereka semua lari dan hanya satu orang yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa IBRAHIM bin AMIR;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 18.30 WITA Sampai dengan Pukul 19.30 WITA. Pencurian tersebut terjadi di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) Afdeling OC Block 27;

- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) adalah Terdakwa IBRAHIM bin AMIR;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR Saksi baru mengetahui bahwa Sdra IBRAHIM telah mencuri buah Kelapa Sawit di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) bersama dengan Sdra. SANTO, Sdra. ARDIAN, Sdra RIZAL dan satu orang yang tidak dikenal namun pada saat itu melarikan diri dan sudah berusaha kami kejar namun tidak berhasil kami dapatkan karena masuk kedalam hutan;

- Bahwa untuk peran dari Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) adalah mengangkat buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohon setelah di enggrek oleh temannya yang lain;

- Bahwa barang yang sudah di ambil oleh Terdakwa IBRAHIM bin AMIR adalah buah Kelapa Sawit sebanyak lebih kurang 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram;

- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah di panen atau dicuri oleh Terdakwa IBRAHIM bin AMIR adalah milik dari PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) dan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR tidak ada memiliki izin dari PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) untuk memanen atau mengambil buah Kelapa Sawit tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dan teman-temannya mencuri buah kelapa sawit di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur), namun pada saat di tempat kejadian di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) Afd OC/Charli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tojo, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) pasang Kaos tangan warna Merah, 2 (dua) unit sepeda motor, yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, dan ditemukan 2 (dua) tumpukan buah kepala sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa IBRAHIM bin AMIR, untuk Terdakwa IBRAHIM bin AMIR setelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan caranya melakukan pencurian yaitu dengan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di Panen oleh teman-temannya dengan menggunakan enggrek dan dodos, dan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR menggunakan tojo dan sarung tangan untuk mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dalam melakukan pencurian di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) adalah untuk mencari keuntungan, dengan cara mencuri buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;

- Bahwa kegunaan dari barang-barang yang ditemukan di dalam tempat pencurian buah kelapa sawit di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) *Afdeling* OC Block 27 adalah untuk 1 (satu) buah enggrek dan 1 (satu) buah dodos digunakan untuk memanen, 1 (satu) buah tojo dan 1 (satu) pasang sarung tangan digunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit yang sudah jatuh di pindahkan ketumpukan buah kelapa sawit, dan untuk 2 (dua) unit Motor digunakan sebagai transportasi Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dan temannya untuk mendatangi PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) *Afdeling* OC Block 27;

- Bahwa sepengetahuan kami Pihak PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) Terdakwa IBRAHIM bin AMIR baru pertama kali ini melakukan pencurian buah Kelapa Sawit di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) yaitu buah kelapa sawit dengan berat total 1560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram dan kemungkinan kerugiannya lebih kurang mencapai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa IBRAHIM bin AMIR bukan Karyawan PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) atau PT. WKP dan pada saat penimbangan barang bukti buah kelapa sawit hasil curiannya, Terdakwa IBRAHIM bin AMIR juga ikut menyaksikan jalannya penimbangan buah kelapa Sawit tersebut;

- Bahwa PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) selalu pemilik buah Kelapa Sawit yang sudah dicuri oleh Terdakwa IBRAHIM bin AMIR tersebut, merasa sangat dirugikan dan meminta agar memproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUTARTO bin UNTUNG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan PT. STN (Sukses Tani Nusa Subur) afdling oc (carly) blok 27 Rt. 17 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten PPU Kaltim dari Saksi MUHAMMAD MINAL yang menginformasikan kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi berada di Kantor bersama dengang Saksi ALI SADIKIN, Saksi SUHARDI, dan anggota TNI Kopda ARIYADI dan pada itu Saksi di telepon oleh Saksi MUHAMMAD MINAL yang meberitahuakan bahwa ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal sedang memanen buah kelapa sawit di area perkebunan PT. STN (Sukses Tani Nusa Subur) afdling oc (carly) blok 27 Rt. 17 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten PPU Kaltim, dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi ALI SADIKIN, Saksi SUHARDI, dan anggota TNI Kopda ARIYADI mendatangi tempat tersebut dengan menggunakan mobil milk PT. STN (Sukses Tani Nusa Subur) dan setiba ditempat kejadian kami melihat ada 4 (empat) orang yang sedang duduk di bawah pohon sawit dan pada saat kami akan mendatangi kemudian 4 (empat) orang yang sedang duduk di bawah pohon sawit tersebut kabur/berlari dan pada saat itu terjadi pengejaran kepada 4 (empat) orang tersebut dan di dapat 1 (satu) orang bernama Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dan setelah itu kami mengamankan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dan berdasarkan pengakuan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama dengan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 18.30 WITA -19.30 WITA di area perkebunan milik PT. STN (Sukses Tani Nusa Subur);
- Bahwa Terdakwa IBRAHIM bin AMIR bukan pekerja atau karyawan PT. STN (Sukses Tani Nusa Subur);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR sudah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusa Subur) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 18.30 WITA Sampai dengan 19.30 WITA, bersama dengan teman-temannya dan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa IBRAHIM bin AMIR bersama teman-temannya berencana akan mengambil buah kelapa sawit hasil curiannya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan di tempat kejadian adalah 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) buah tojo, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah dan 2 (dua) unit sepeda motor, serta tumpukan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa IBRAHIM bin AMIR bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dan teman-temannya namun berat buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa IBRAHIM bin AMIR sebanyak 1.560 Kg (seribu lima ratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa pada saat kami melakukan penimbangan buah kelapa sawit hasil dari cuarian Terdakwa IBRAHIM bin AMIR di PT. WKP, Terdakwa IBRAHIM bin AMIR menyaksikan penimbangan buah kelapa sawit hasil curiannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR melakukan pencurian bersama dengan Sdra. ARDIAN, Sdra. RIJAL, Sdra. SANTO dan satu rekannya yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat Terdakwa IBRAHIM bin AMIR melakukan pemanenan buah sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusa Subur) diafdling oc (carly) blok 27 Rt. 17 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten PPU Kaltim tidak ada meminta ijin dari pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD MINAL bin JENON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur);
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) dan jabatan saksi sebagai Mandor I di Afd Charli Blok 27 PT STN (Sukses Tani Nusasubur);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut karena pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira Pukul 09.00 WITA saksi sedang berada di Blok 27 Afd Charli PT. STN karena memang saksi sebagai Mandor Panen disana, pada saat itu saksi merasa curiga karena saksi melihat ada buah baru di panen padahal baru seminggu lalu pihak PT. STN melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan tidak ada juga karyawan yang masuk panen tanpa arahan dari saksi, namun pada saat itu ada 4 (empat) orang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj



yang sedang duduk didalam kebun kelapa sawit yang bukan karyawan PT. STN, dari situlah saksi merasa curiga adanya pencurian buah kelapa sawit sehingga saksi menelfon saksi SUTARTO untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut karena yang saksi tahu langsung pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Sekira Pukul 09.00 WITA saksi melihat ada buah bekas panen yang masih baru di AFD CHARLI BLOK 27 PT. STN, karena saksi merasa curiga makanya saksi laporkan. Dan saksi baru mengetahui setelah pelaku ditangkap, adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 18.30 WITA Sampai dengan Pukul 19.30 WITA. Pencurian tersebut terjadi di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) *Afdeling* OC/ CHARLI Block 27;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang sudah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, namun setelah di tangkap saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah Terdakwa IBRAHIM bin AMIR;
- Bahwa setelah Terdakwa IBRAHIM bin AMIR di tangkap, dan di bawa ke kantor dan langsung di tanyai didalam kantor PT. STN saksi baru mengetahui pasti yang mencuri buah kelapa sawit milik PT. STN adalah Terdakwa IBRAHIM bin AMIR Bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Sdra. SANTO, Sdra. ARDIAN, Sdra. RIZAL dan 1 (satu) Orang yang tidak Terdakwa IBRAHIM bin AMIR kenal;
- Bahwa untuk peran dari Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) adalah mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dijatuhkan dari pohon setelah di enggrek oleh temannya lain;
- Bahwa barang yang sudah dicuri oleh Terdakwa IBRAHIM bin AMIR adalah buah Kelapa Sawit sebanyak 1560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa pada saat di tempat pencurian buah kelapa sawit di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) Afd OC/ Charli ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tojo, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) pasang Kaos tangan warna Merah, 2 (dua) unit sepeda motor, yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, dan setelah Terdakwa IBRAHIM bin AMIR ditanya cara mengambil atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di Panen oleh teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dengan menggunakan enggrek dan dodos, dan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR hanya menggunakan tojo dan sarung tangan untuk mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit;

- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah di panen atau dicuri oleh Terdakwa IBRAHIM bin AMIR adalah milik dari PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) dan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR tidak ada memiliki izin dari PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) untuk memanen atau mengambil buah Kelapa Sawit tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira Pukul 09.00 WITA saksi sedang berada di Blok 27 Afd Charli PT. STN karena memang saksi sebagai Mandor Panen disana, pada saat itu saksi merasa curiga karena saksi melihat ada buah Kelapa Sawit yang baru di panen padahal baru seminggu lalu dipanen dan tidak ada juga karyawan yang masuk panen tanpa arahan dari saksi, namun pada saat itu ada 4 (empat) orang yang sedang duduk didalam Kebun Kelapa sawit yang bukan karyawan PT. STN dari situlah saksi merasa curiga adanya pencurian buah kelapa sawit sehingga saksi menelfon saksi SUTARTO untuk melaporkan kejadian tersebut. Sekira Pukul 10.00 WITA ada Rombongan PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) datang menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Perusahaan yang pada saat itu 1 (satu) orang anggota TNI AD , saksi SUTARTO, saksi SUHARDI, saksi ALI SADIKIN kemudian meraka langsung masuk kedalam kebun dan saksi menunggu di Pinggir Kebun di Blok 27 Afd Charli PT. STN, tidak berselang lama sekitar 15 (lima belas) menit kemudian 1 (satu) orang anggota TNI AD, saksi SUTARTO, saksi SUHARDI, saksi ALI SADIKIN keluar dari dalam kebun dan langsung membawa 1 (Satu) orang yang awalnya tidak saksi kenal dan setelah di tanya bernama Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dan juga membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojo, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) enggrek, 1 (satu) pasang Kaos tangan warna Merah, 2 (dua) unit sepeda motor, dan sudah ada tumpukan buah kelapa sawit hasil curian yang di taruh di pinggir kebun Blok 27 Afd Charli PT. STN. Kemudian Barang bukti dan orang yang di amankan langsung di bawa ke Kantor PT. STN untuk di serahkan kepada Anggota Kepolisian Sektor Babulu untuk di lakukan proses hukum yang berlaku;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) saya kurang mengetahui bagitu pasti karena saya hanya di bagian mandor panen saja dan bukan di bagian harga, kapasitas saya hanya melaporkan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan pencurian yang terjadi di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) karena pada saat itu saya yang pertama kali melihatnya;

- Bahwa Terdakwa IBRAHIM bin AMIR bukan Karyawan PT. WKP dan sepengetahuan saksi Sdra. IBRAHIM Juga ikut menyaksikan jalannya penimbangan buah kelapa sawit hasil curian Terdakwa IBRAHIM bin AMIR;
- Bahwa PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) selalu pemilik buah Kelapa Sawit yang sudah dicuri oleh Sdra IBRAHIM tersebut, merasa sangat dirugikan dan agar memproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi JULI HAPOSAN LUBIS anak dari M. A. LUBIS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) sebagai KTU (Kepala Tata Usaha) PT. WKP, selama 15 (lima Belas) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit di PT. STN (Sukses Tani Sejahtera) setelah adanya penimbangan buah kelapa Sawit Di PT. WKP, namun saya tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi di PT. STN (Sukses Tani Sejahtera);
- Bahwa untuk berat buah kelapa sawit hasil curian yang telah dilakukan penimbangan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa penimbangan buah Kelapa Sawit Milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) hasil pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020 Sekira Pukul 23.25 Wita Sampai Jam 00.00 Wita, di Pabrik PT. WKP (Waru Kaltim Plantation);
- Bahwa untuk harga dari buah kelapa sawit Pihak PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) diangka Rp. 1.641 (seribu enam ratus empat puluh satu rupiah) perkilogram pada saat dilakukan penjualan;
- Bahwa Penentuan harga tersebut merupakan data hasil perhitungan Titip Olah yang ada di PT. WKP (Waru kaltim Plantation);
- Bahwa harga perkilogram buah Kelapa Sawit tersebut mengacu pada Pusat Yaitu Accounting Head Office dari PT. ASTRA ARGO LESTARI dan sesuai dengan Berita Acara perkilogram buah Kelapa Sawit yang di keluarkan PT. STN Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, setelah harga muncul akan di turunkan kepada PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) dan dari situlah kami akan mengetahui Harga buah Kelapa sawit;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penentuan harga buah kelapa sawit tersebut mengacu pada Pusat yaitu Head Office dan itupun melalui beberapa Item Penghitungan yaitu 1. biaya rawat buah kelapa sawit, 2. biaya panen buah kelapa sawit, 3. biaya angkut buah kelapa sawit, 4. biaya administari, 5. biaya DII yang tertera pada Berita acara perkilogram harga buah kelapa sawit. dan itupun hanya pihak PT.STN yang mengetahui harga pastinya karena akan di akumulasi tiap bulannya sehingga turunnya harga itu persebulan sekali. Dan dari situ lah harga sebagai acuan kami untuk menentukan harga buah kelapa sawit perkilogramnya;
- Bahwa untuk harga buah kelapa sawit TBS (Tandan buah Segar) pada tanggal 30 Juli 2020 adalah 1.641 (seribu enam ratus empat puluh satu rupiah) sesuai dengan Berita acara harga buah kelapa sawit yang di terbitkan pada tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa kerugian yang di terima oleh PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) jika dihitung dengan harga perkilogram menjadi Rp. 1.641 (seribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dikalikan dengan 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram maka akan ditemukan hasil kerugian buah kelapa sawit dengan perhitungan TBS (Tanda buah Segar) dengan total Rp2.559.960,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram adalah oleh PT. STN Rp. 1.641 (seribu enam ratus empat puluh satu rupiah) perkilogram untuk di jadikan uang dan dijadikan sebagai bukti pada saat persidangan karena buah kelapa sawit mudah rusak dan busuk, Pihak PT. STN memakai buah tersebut untuk dititip Olah di PT. WKP (Waru Kaltim Plantation);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi SATRIO SURYADI NUGROHO, S.HUT. anak dari JOKO SANTOSO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini bekerja di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) dan jabatan saksi saat ini sebagai Asisten Sustainability dan sudah menjabat kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit di PT. STN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita, dan saksi mengetahui kejadian tersebut sehari setelah kejadian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diminta untuk membuat peta tempat kejadian pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di PT. STN *Afdeling* OC blok 27;
- Bahwa luas wilayah/lahan perkebunan buah kelapa sawit milik PT. STN lebih kurang 7.937 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar yang dibagi menjadi 2 rayon yang terdiri dari 202 blok dari setiap rayon memiliki sub zona yang dinamakan *Afdeling* dan *Afdeling* tersebut dibagi menjadi 8 *Afdeling* yaitu : *Afdeling* Alfa, Bravo, Charli, Delta, Echo Fanta, Golf, India;
- Bahwa blok *Afdeling* Charli mempunyai luas kurang lebih 892 hektar dan terdapat 27 blok;
- Bahwa cara untuk melihat batas dan letak wilayah jika dilihat langsung dari tempatnya maka ada batas berupa patok beton HGU dengan bertuliskan nomor seri, dan jika melalui pemetaan maka dapat dilihat dengan cara melihat titik koordinat yang tertera dalam peta wilayah PT. STN;
- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut memang masih masuk wilayah PT. STN dan saya bisa memastikan hal tersebut karena saya diberikan titik koordinat yang tercantum dalam aplikasi *Open Camera* yang langsung bisa menunjukkan titik koordinat tempat kejadian pencurian, dan setelah saksi cek melalui aplikasi GIS (*Geographic Information System*) / aplikasi pemetaan yang saksi miliki memang benar titik koordinat yang tercantum masuk dalam wilayah PT. STN;
- Titik Koordinat tempat kejadian pencurian buah sawit tersebut berada di titik 116.50151S,-1.33150E;
- Bahwa setelah saya mendapatkan titik koordinat tersebut dan saya cek dengan aplikasi GIS (*Geographic Information System*) maka jelas letak wilayahnya termasuk dalam perkebunan dengan kepemilikan dari PT> STN dan langsung mengarah pada *Afdeling* Charli blok 27;
- Bahwa surat kepemilikan lahan lahan kelapa sawit milik PT. STN adalah berdasarkan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor : 22/HGU/BPN/1995 tanggal 07 April 1995 yang berlaku dari tanggal 06 Agustus 1996 hingga 31 Desember 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian yakni bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WITA Sdr. RIJAL (DPO) menelfon Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. SANTO (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit di wilayah Perbatasan PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) sama PT STN (Sukses Tani Nusasubur) dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke rumah Sdr. SANTO (DPO) yang berada di KM. 06 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah sampai di rumah Sdr. SANTO (DPO) sudah ada Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO). Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi Orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa bergoncengan dengan Sdr. RIJAL (DPO), kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) masuk kedalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) yang di persidangan baru Terdakwa ketahui di wilayah *Afdeling* OC Blok 27 yang terletak di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di pinggir kebun sepeda motor diparkir dan Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) masuk kedalam kebun dengan berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan, setelah sampai, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) mengambil buah kelapa sawit dengan cara Sdr. SANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) buah enggrek untuk menggenggrek buah Kelapa sawit hingga jatuh, Sdr. RIZAL (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) bergantian menggunakan tojo untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari Pohonnya ke pinggir

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan Sdr. ARDIAN (DPO) menggunakan 1 (satu) buah dodos guna menjatuhkan buah kelapa sawit dari atas pohon, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah dan juga menunggunakan tojo untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya ke pinggir jalan, kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) berhenti mengambil buah kelapa sawit dan pergi menuju ke sebuah pondok untuk beristirahat karena dirasa sudah cukup banyak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) kembali masuk kedalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) *Afdeling* OC Blok 27 yang terletak di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, sesampainya di tempat penumpukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) memindahkan tumpukan buah kelapa sawit kedalam semak-semak agar tidak dapat dilihat orang lain, tidak lama kemudian Sdr. RIJAL (DPO) pergi untuk membeli nasi bungkus dengan menggunakan motor miliknya, sedangkan Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) di dalam kebun sambil menunggu Sdr. RIJAL (DPO) datang, tidak lama kemudian datang saksi ALI SADIKIN, saksi HERI PURNOMO, saksi YUDIANTO, saksi SUTARTO dan saksi SUHARDI mendekati Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO), dan Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) langsung lari mencoba kabur dan Terdakwa berhasil ditangkap pada saat itu ditemukan barang bukti berupa tumpukan buah kelapa Sawit seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram, 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojo, 1 (satu) pasang sarung tangan dan 2 (dua) unit sepeda motor, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Babulu untuk di Proses Lebih lanjut;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil buah kelapa Sawit di wilayah PT STN (Sukses Tani Nusasubur) adalah Sdr, RIJAL (DPO) dan yang mengethui area untuk kami ambil yakni Sdr SANTO (DPO);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT STN (Sukses Tani Nusasubur) adalah untuk mencari keuntungan bilamana buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa mau diajak untuk mengambil buah kelapa sawit di area tersebut oleh Sdr RIJAL (DPO) dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk merayakan Idul Adha bersama dengan Keluarga Terdakwa dan Terdakwa juga mengirika bahwa tempat yang kami ambil buah kelapa sawit itu aman saja;
- Bahwa maksud aman saja menurut Terdakwa yakni tidak dalam lahan HGU (Hak Guna Usaha) karena menurut pengalaman Terdakwa jika di luar HGU itu siapa saja boleh di ambil atau di panen;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa tersebut bukan kepunyaan dari Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT STN (Skkses Tani Nusasubur) untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah.
- 1 (satu) buah alumunium bulat dengan panjang 7 meter bermatakan besi berbentuk sabit (Enggrek).
- 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 3.09 meter bermatakan besi pipih (dodos).
- 1 (satu) buah Besi Bulat dengan panjang 96 CM berbentuk runcing (tojo).
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah dengan nopol : KT-2424-ET.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nopol : KT-3394-ET.
- buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg.

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WITA Sdr. RIJAL (DPO) menelfon Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. SANTO (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit di wilayah Perbatasan PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) sama PT STN (Sukses Tani Nusasubur) lalu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. SANTO (DPO) yang berada di KM. 06 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, dan bertemu dengan Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO). Dan selanjutnya pukul 14.30 Wita Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi Orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. RIJAL (DPO), kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) masuk kedalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) di wilayah *Afdeling* OC Blok 27 yang terletak di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di pinggir kebun sepeda motor diparkir
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut masuk kedalam kebun dengan berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan, setelah sampai, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) mengambil buah kelapa sawit dengan cara Sdr. SANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) buah enggrek untuk menggenggrek buah Kelapa sawit hingga jatuh, Sdr. RIZAL (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) bergantian menggunakan tojo untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari Pohonnya ke pinggir jalan dan Sdr. ARDIAN (DPO) menggunakan 1 (satu) buah dodos guna menjatuhkan buah kelapa sawit dari atas pohon, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah dan juga menunggunakan tojo untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya ke pinggir jalan, kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) berhenti mengambil buah kelapa sawit dan pergi menuju ke sebuah pondok untuk beristirahat karena dirasa sudah cukup banyak;

- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) kembali masuk kedalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) *Afdeling* OC Blok 27 yang terletak di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, sesampainya di tempat penumpukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) memindahkan tumpukan buah kelapa sawit kedalam semak-semak agar tidak dapat dilihat orang lain, tidak lama kemudian Sdr. RIJAL (DPO) pergi untuk membeli nasi bungkus dengan menggunakan motor miliknya, sedangkan Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) di dalam kebun sambil menunggu Sdr. RIJAL (DPO) datang;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) sedang menunggu Sdr. RIJAL (DPO) datang, tidak lama kemudian datang saksi ALI SADIKIN, saksi HERI PURNOMO, saksi YUDIANTO, saksi SUTARTO dan saksi SUHARDI mendekati Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO), dan Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) langsung lari mencoba kabur dan Terdakwa berhasil ditangkap pada saat itu ditemukan barang bukti berupa tumpukan buah kelapa Sawit seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram, 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojo, 1 (satu) pasang sarung tangan dan 2 (dua) unit sepeda motor, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Babulu;

- Bahwa benar yang mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil buah kelapa Sawit di wilayah PT STN (Sukses Tani Nusasubur) adalah Sdr, RIJAL (DPO) dan yang mengethui area untuk kami ambil yakni Sdr SANTO (DPO);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT STN (Sukses Tani Nusasubur) adalah untuk mencari keuntungan bilamana buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual dikarenakan Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk merayakan Idul Adha bersama dengan Keluarga Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tahu bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa tersebut bukan kepunyaan dari Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar jumlah kerugian yang di terima oleh PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) bila dihitung dengan harga perkilogram menjadi Rp1.641 (seribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dikalikan dengan 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram yang dihitung berdasarkan harga buah kelapa sawit TBS (Tandan buah Segar) pada tanggal 30 Juli 2020 adalah Rp1.641 (seribu enam ratus empat puluh satu rupiah) maka akan ditemukan hasil kerugian buah kelapa sawit dengan perhitungan TBS (Tanda buah Segar) dengan total Rp2.559.960,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa IBRAHIM bin AMIR yang identitasnya sebagaimana diakuinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan terbukti selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, maka untuk selanjutnya bagian unsur ini akan ikut dipertimbangkan dalam uraian fakta dan pertimbangan unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang dimaksud dengan pengertian mengambil ialah memegang sesuatu lalu di bawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). kemudian yang dimaksud dengan unsur “mengambil” juga sudah tersimpul pengertian dari kata ‘sengaja’ maka undang-undang tidak menyebutkan sub unsur “dengan sengaja mengambil”. Menurut Ahli Pidana, arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yaitu : “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “*menghendaki dan mengetahui*” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sementara “mengambil” berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perbuatan “mengambil”, pertama-tama harus ada asal tempat dimana barang tersebut terletak hingga berakhir di tempat barang tersebut selanjutnya berada;. Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang bergerak, tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, maka unsur dapat terpenuhi dengan terpenuhinya salah satu yang disebutkan secara alternatif dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WITA Sdr. RIJAL (DPO) menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. SANTO (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit di wilayah Perbatasan PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) sama PT STN (Sukses Tani Nusasubur) lalu Terdakwa menuju ke rumah Sdr.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO (DPO) yang berada di KM. 06 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, dan bertemu dengan Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO). Dan selanjutnya pukul 14.30 Wita Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi Orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. RIJAL (DPO), kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) masuk kedalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) di wilayah *Afdeling* OC Blok 27 yang terletak di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di pinggir kebun sepeda motor diparkir;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut masuk kedalam kebun dengan berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan, setelah sampai, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) mengambil buah kelapa sawit dengan cara Sdr. SANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) buah enggrek untuk menggengrek buah Kelapa sawit hingga jatuh, Sdr. RIZAL (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) bergantian menggunakan tojo untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari Pohonnya ke pinggir jalan dan Sdr. ARDIAN (DPO) menggunakan 1 (satu) buah dodos guna menjatuhkan buah kelapa sawit dari atas pohon, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah dan juga menggunakan tojo untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya ke pinggir jalan, kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) berhenti mengambil buah kelapa sawit dan pergi menuju ke sebuah pondok untuk beristirahat karena dirasa sudah cukup banyak dan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) kembali masuk kedalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) *Afdeling* OC Blok 27 yang terletak di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di tempat penumpukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) memindahkan tumpukan buah kelapa sawit kedalam semak-semak agar tidak dapat dilihat orang lain, tidak lama kemudian Sdr. RIJAL (DPO) pergi untuk membeli nasi bungkus dengan menggunakan motor miliknya, sedangkan Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) di dalam kebun sambil menunggu Sdr. RIJAL (DPO) datang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) sedang menunggu Sdr. RIJAL (DPO) datang, tidak lama kemudian datang saksi ALI SADIKIN, saksi HERI PURNOMO, saksi YUDIANTO, saksi SUTARTO dan saksi SUHARDI mendekati, lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung lari mencoba kabur dan Terdakwa berhasil ditangkap pada saat itu ditemukan barang bukti berupa tumpukan buah kelapa Sawit seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram, 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojo, 1 (satu) pasang sarung tangan dan 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) yang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) mengambil buah kelapa sawit dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan memindahkan tumpukan buah kelapa sawit kedalam semak-semak agar tidak dapat dilihat orang lain telah memenuhi Unsur kedua ini, namun oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur berikut di bawah ini;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kedua di atas dimana terdapat fakta bahwa adanya Perbuatan Terdakwa beserta dengan rekan-rekannya mengambil dan memindahkan tumpukan buah kelapa sawit kedalam semak-semak agar tidak dapat dilihat orang lain dengan tujuan untuk di jual oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya, diketahui milik dari PT STN (Sukses Tani Nusasubur)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mendapat izin dari PT STN (Sukses Tani Nusasubur), namun pada saat Terdakwa, Sdr. SANTO (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) sedang menunggu Sdr. RIJAL (DPO) datang, sudah keburu ketahuan dan tertangkap oleh saksi ALI SADIKIN, saksi HERI PURNOMO, saksi YUDIANTO, saksi SUTARTO dan saksi SUHARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengerti dampak dari melakukan perbuatan tersebut dan merupakan suatu bentuk *opzet* atau kesengajaan yang akibatnya memang dikehendaki oleh Terdakwa dan dengan pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut menimbulkan kerugian materil bagi orang lain yakni terhadap PT STN (Sukses Tani Nusasubur) dan melawan hukum namun tetap saja dilakukannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran dan atas kemauannya sendiri mengambil buah kelapa sawit milik PT STN (Sukses Tani Nusasubur) tanpa izin terlebih dahulu sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini juga tidak berdiri sendiri, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur berikut di bawah ini;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sendiri namun bersama-sama dengan orang lainnya yang tidak terbatas pada dua orang saja namun bisa lebih dari pada itu untuk mencapai suatu tujuan dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kedua dan ketiga di atas dimana terdapat fakta Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT STN (Sukses Tani Nusasubur) bersama dengan Sdr. SANTO (DPO), Sdr. RIJAL (DPO), Sdr. ARDIAN (DPO) dan satu lagi orang yang Terdakwa tidak kenal (DPO) telah memenuhi unsur dua orang atau lebih sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi maka, unsur kedua dan ketiga di atas telah turut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat ini merupakan *bestanddeel delict* (Inti Delik) atau unsur pokok dalam perkara ini telah terpenuhi maka dengan demikian Unsur Kesatu yakni

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa” sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas turut terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah Alumunium Bulat dengan panjang 7 Meter bermatakan besi berbentuk sabit (Enggrek), 1 (Satu) buah Besi Bulat dengan panjang 3.09 Meter bermatakan Besi Pipih (dodos). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti lain berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun Warna Merah dengan Nopol : KT-3394-ET yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun SP Warna Merah dengan Nopol : KT-2424-ET yang telah disita dari Terdakwa IBRAHIM bin AMIR, maka dikembalikan kepada Terdakwa IBRAHIM bin AMIR;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti lain berupa buah Kelapa Sawit dengan berat 1.560 Kg yang telah disita dari Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dan dijual sesuai dengan Berita Acara Penjualan tanggal 31 Juli 2020 kepada PT. STN dengan harga Rp. 2.559.960,- (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), maka dikembalikan kepada Pihak PT STN melalui Saksi ALI SADIKIN bin M, MUNIR (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. STN mengalami kerugian sebesar Rp2.559.960,00,00(dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak dan istri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM bin AMIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah aluminium bulat dengan panjang 7 meter bermatakan besi berbentuk sabit (Enggrek).
- 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 3.09 meter bermatakan besi pipih (dodos).
- 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 96 cm berbentuk runcing (tojo).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah dengan Nopol : KT-2424-ET.

Dikembalikan kepada Terdakwa IBRAHIM bin AMIR

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nopol : KT-3394-ET.

Dirampas untuk Negara;

- buah Kelapa Sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg yang telah disita dari Terdakwa IBRAHIM bin AMIR dan dijual sesuai dengan Berita Acara Penjualan tanggal 31 Juli 2020 kepada PT. STN dengan harga Rp2.559.960,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)

Dikembalikan kepada pihak PT. STN melalui saksi ALI SADIKIN bin M, MUNIR (alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Anik Istirochah, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. HUM

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)